



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BIRO ORGANISASI SETDA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (UBB)

NOMOR : 420/001/VII/2018

NOMOR : 28/UN50.1.1/KS/ 2018

TENTANG

PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini, Jum'at tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (04-05-2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Drs. Harrie Patriadie : selaku Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan Sekretariat Daerah Jalan Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/3/BKPSDM/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

2. Dr. Reniati, S.E., M.Si

selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung (UBB), berkedudukan Jalan Kampus Terpadu UBB Kelurahan Balunujuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 3882/UN50/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Periode 2018-2021 dalam jabatannya ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Piagam Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Universitas Bangka Belitung Nomor : 415.4/16.d/VII/2018 dan Nomor : 1792/UN50/KS/2018;
- b. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serat Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung;
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan di wilayah kerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung khususnya pada kegiatan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2018.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan :

- 1) Maksud untuk mengadakan kerja sama dan saling menunjang dalam pelaksanaan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
- 2) Tujuan adalah sebagai pedoman bersama antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Lingkup lokasi

Lingkup wilayah untuk kegiatan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi adalah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b. Lingkup kegiatan



Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus pada 8 (delapan) Area Perubahan meliputi:

1. Area Kelembagaan;
2. Area Ketatalaksanaan;
3. Area Perundang-undangan;
4. Area Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Area Pengawasan;
6. Area Akuntabilitas;
7. Area Pelayanan Publik; dan
8. Area Pola Pikir dan Budaya Kerja (*Mindset dan Culture Set*).

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 3

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan sarana serta memberikan pertimbangan kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan dalam penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta hal lainnya;
- b. Menerima dan mendistribusikan dokumen kajian penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Naskah akademis sepenuhnya menjadi milik PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU berhak untuk menggunakan naskah akademis tersebut sebagai bahan pendukung kegiatan lainnya.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB IV
JANGKA WAKTU
PASAL 4



Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa tahapan kegiatan kerjasama ini disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka acuan kerja melalui diskusi interaktif yang terfokus pada penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*
PASAL 5

- 1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) di luar kekuasaan PARA PIHAK seperti gempa bumi, angin topan, kebakaran, ledakan, sabotase, kerusakan, huru-hara, pemogokan dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak menjadi tanggung jawab masing-masing pihak;
- 2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini diimplementasikan sebagai akibat keadaan memaksa, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama/selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* dengan mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6

1. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib untuk mengajukan usul perubahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- b) Setelah melalui proses diseminasi awal terkait dengan laporan pendahuluan dan laporan antara, maka disusunlah laporan akhir yang kemudian diseminarkan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Kegiatan ini dijadwalkan pada bulan Oktober hingga November 2018.
- c) Revisi dan finalisasi akhir dokumen yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak diselenggarakan pada bulan November 2018. Hasil penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk dokumen laporan.

3) Pembiayaan

- a) Biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama antara Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Universitas Bangka Belitung yang dibebankan pada PIHAK KESATU dengan rekening APBD Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening : 4.06. 4.06.01.26.10.5.2.
- b) Biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berupa komponen belanja Jasa Tenaga Ahli yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA secara lumpsum pada akhir pelaksanaan pekerjaan dan atau PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c) Nilai pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal ini termasuk pajak penghasilan (PPh) dan pajak-pajak lainnya sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB IX
PENUTUP
PASAL 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




Drs. Harrie Patriadie

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



Dr. Reniati, S.E., M.Si

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	